



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALIKAJAR 1**

Jalan Letda Sudarmono No. 57 Kalikajar, Telp. (0286) 329293,
web:puskesmaskalikajar1.blogspot.com
email:pusk_kalikajar1@yahoo.com, Kode Pos 56372

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 442.2/ 0077.27/ 2022

Kepala Puskesmas Kalikajar 1 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Desti Elis
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pelaksana Kebidanan
Instansi : Puskesmas kalikajar 1
Alamat Instansi : Jalan Letda Sudarmono No.57 Kalikajar


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010110012000636
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 00031
Nama Barang : Laptop, Lenovo
Tahun Perolehan : 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Puskesmas Kalikajar 1;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang di Puskesmas Kalikajar 1 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Maret 2022
KEPALA PUSKESMAS KALIKAJAR 1

dr. Andre Setya Kurniawan
NIP. 197805242008011022

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Elis
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pelaksana Kebidanan
Instansi : Puskesmas kalikajar 1
Alamat Instansi : Jalan Letda Sudarmono No.57 Kalikajar
Alamat Rumah : Rejosari Kalikajar

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 442.2/ 0077.27/ 2022, Tanggal 31 Maret 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop, Lenovo dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas kalikajar 1 ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kalikajar 1 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 31 Maret 2022
Yang Menyatakan


Desti Elis
NIP.